



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR 133 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BONTANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan se-Kecamatan Kota Bontang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/270/BAKESBANGPOL/2024, tanggal 22 Mei 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bontang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat PPK bertugas:

- a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kota Bontang dan dilaksanakan oleh PPK;
- b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPK;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kota Bontang, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat PPK berkewajiban:

- a. membantu urusan tata usaha PPK;
- b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
- c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan;
- d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu kecamatan, peserta Pemilu dan Pemilihan serta pemilih; dan

e. memberikan saran kepada PPK.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui ketua PPK dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kota Bontang.

KETIGA : Tugas sekretaris PPK adalah sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Bontang dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris PPK bertanggungjawab secara fungsional kepada PPK melalui ketua PPK dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kota Bontang.

Tugas staf sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
- b. Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Bontang Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada saat tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG
NOMOR 133 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA
BONTANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BONTANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

A. KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Chandra, S.IP	Sekretaris PPK
2.	Ananda Rico Nur Cahyono	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
3.	Ismail Ibrahim	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan

B. KECAMATAN BONTANG SELATAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Agus Sugiyanto, S.E., M.M	Sekretaris PPK
2.	Suriyani, S.E	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
3.	Idar	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan

C. KECAMATAN BONTANG BARAT

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nurmayani, S.E	Sekretaris PPK
2.	Surianti	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
3.	Fatimah, S.Kom	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 22 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

